

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, Negara-Negara di Dunia mulai memberikan perhatian yang tinggi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tembakau. Hasil riset yang dilakukan WHO pada tahun 1997 dan 1999 menunjukkan bahwa mortalitas global dari tembakau kemungkinan akan meningkat dari sekitar 4 juta kematian dalam setahun pada tahun 1998 menjadi kurang lebih 10 juta dalam setahun di tahun 2030, di mana 7 juta di antaranya terjadi di negara-negara berkembang. Setengah dari kematian ini akan terjadi pada kelompok usia 35-69 tahun, dengan rata-rata kehilangan masa hidup 20-25 tahun.

Selama beberapa dekade riset epidemiologis yang dilakukan telah menegaskan bahwa merokok adalah penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas. Tembakau sebagai bahan baku utama rokok mengandung zat-zat berbahaya dari kepulan asap yang dihasilkannya dan memberikan efek ketagihan atau kecanduan bagi yang mengkonsumsinya. Efek negatif ini tidak hanya berbahaya bagi pengguna tembakau tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang terkena paparan asap tersebut. Dari asap rokok yang dihasilkan, terkandung setidaknya 4.000 racun zat kimia berbahaya, dan 43 di antaranya bersifat karsinogenik (merangsang tumbuhnya kanker). Berbagai zat berbahaya itu, di antaranya adalah tar, karbon monoksida (CO), nikotin, aseton (cat), hingga ammonia (pembersih lantai) dan toluene (pelarut industri).

Menyikapi hal tersebut, Negara-Negara anggota WHO mengadakan Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHO) ke-56 pada bulan Mei 2003 di Geneva Swiss dengan pembahasan mengenai pengendalian dampak negatif tembakau. Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengadopsi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control-FCTC*) yang terdiri dari 38 *articles* (Pasal) dalam 11 *parts* (Bab) oleh Negara-Negara anggota WHO yang berjumlah 192. Sejak tanggal 27 Februari 2005 FCTC sudah ditetapkan sebagai hukum internasional. Menurut data yang diperoleh dari WHO (2006), pada tanggal 10 Juli 2006, terdapat 133 negara yang sudah meratifikasi

FCTC (menerapkan perjanjian internasional FCTC kedalam peraturan dan undang-undang di negaranya).

Selain menjadi ancaman kesehatan yang sangat serius ternyata tembakau menjadi salah satu tumpuan perekonomian bagi beberapa Negara di Dunia termasuk Indonesia, yakni melalui cukai yang dihasilkan dan peranannya dalam menggerakkan perekonomian seperti industri rokok yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi tumpuan petani tembakau. Namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi Negara-Negara berproduksi tembakau terbesar di dunia dan negara-negara konsumen rokok terbesar di dunia yang telah menandatangani dan meratifikasi FCTC (Lihat Lampiran 8). Sedangkan Indonesia yang merupakan bagian dari Negara-Negara tersebut memilih untuk tidak menandatangani FCTC. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya Negara di Kawasan Asia dan Pasifik yang belum menandatangani apalagi meratifikasinya.

Tingginya kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap dampak yang akan ditimbulkan jika kesepakatan tersebut diterapkan merupakan penyebab utama tidak diratifikasinya FCTC di Indonesia saat ini. Adapun bentuk-bentuk kekhawatiran tersebut terlihat pada kekhawatiran akan matinya industri rokok nasional yang akan berdampak pada penurunan pendapatan negara, serta meningkatkan angka pengangguran.

1.2 Identifikasi Masalah

Kekhawatiran tersebut dikuatkan oleh argumen pemerintah yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam posisi dilematis dalam meratifikasi FCTC, disatu sisi Indonesia wajib menjaga bangsanya dari efek negatif tembakau dan disisi lain peranan tembakau (rokok) dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar. Posisi dilematis ini perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai potensi keuntungan dan kerugian bagi Indonesia dari penerapan FCTC kedalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul permasalahan “Benarkah ratifikasi FCTC sebenarnya menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia dalam mengedalikan tembakau dan melindungi penduduk

Indonesia dari pengaruh negatif tembakau?” Dalam menganalisis permasalahan ini, penulis mengkaji dari dua sisi, yaitu :

1. Bagaimana dampak positif penerapan ketentuan-ketentuan pokok FCTC bagi pemerintah Indonesia ?
2. Bagaimana dampak negatif penerapan ketentuan-ketentuan pokok FCTC bagi pemerintah Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penyusunan gagasan tertulis ini adalah :

1. Menganalisis dampak positif penerapan ketentuan-ketentuan pokok FCTC bagi pemerintah Indonesia ?
2. Menganalisis dampak negatif penerapan ketentuan-ketentuan pokok FCTC bagi pemerintah Indonesia ?

1.4 Manfaat Penulisan Bagi Penulis, Pemerintah, dan Masyarakat

Gagasan tertulis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menjadi sarana untuk mengasah kemampuan menulis karya ilmiah, mengkritisi permasalahan yang muncul, dan berusaha menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengendalian akibat negatif dari tembakau, mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapat jika Indonesia meratifikasi FCTC.

3. Bagi Masyarakat

Membuka wawasan masyarakat mengenai pengaruh negatif yang ditimbulkan tembakau dan urgensi FCTC bagi Indonesia.